

## PRESS RELEASE

Immediate Release

Jakarta, 12 Agustus 2008

### DPS Terpasang dengan Banyak Kekurangan dan Kendala

Sepuluh (50,3%) desa di Indonesia telah memasang DPS meskipun data tersebut tidak lengkap di tempat-tempat umum. Hanya 30,4% desa yang memasang DPS dengan lengkap, sementara sisanya di 19,3% desa tidak memasang DPS sama sekali di tempat umum sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Namun karena di beberapa daerah proses pencocokan dan penelitian masih berlangsung dan adanya kebingungan akan data pemilih mana yang seharusnya digunakan, tidak semua PPS memasang data dalam bentuk DPS, namun ada yang masih berupa data pemilih (DP4) ataupun data pilkada,” kata Fajar Nursahid, Program Manager Audit Daftar Pemilih dari LP3ES. “Akibat dari keterlambatan pengumuman DPS ini, maka waktu yang dimiliki masyarakat untuk mengecek daftar pemilih yang semula dijadwalkan tujuh (7) hari menjadi berkurang”, lanjutnya.

Keterlambatan pengumuman DPS ini merupakan salah satu temuan dari program Audit Daftar Pemilih (ADP) yang dilakukan oleh LP3ES yang didukung oleh *the National Democratic Institute for International Affairs* (NDI) dan didanai oleh USAID. ADP merupakan sebuah alat pemantauan untuk mengevaluasi tingkat akurasi, kelengkapan, dan keterkinian daftar pemilih. ADP menggunakan metode ilmiah yang telah teruji dan mengandalkan statistik. ADP dilakukan pada tanggal 7 s/d 10 Agustus 2008 dengan mengerahkan lebih dari 520 relawan, mewawancarai sebanyak lebih dari 8874 responden termasuk di dalamnya 522 petugas PPS/PPDP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Data terkait dengan *release* ini diperoleh dari hasil pemantauan dan wawancara dengan 447 PPDP/ PPS, dengan ambang kesalahan  $\pm 4\%$  dengan tingkat kepercayaan 95%.

Kendala utama yang dihadapi oleh petugas PPDP/ PPS adalah rendahnya kualitas data pemilih yang digunakan sebagai dasar untuk proses pencocokan dan pemuktahiran (33,4%) dan kesulitan pendataan karena mobilitas pemilih yang tinggi (33,2%). Selain itu, kurangnya waktu yang memadai untuk memperbaiki data dan menyesuaikan dengan jadwal yang ada juga menjadi kendala lain yang dihadapi oleh petugas PPDP/PPS terkait dengan pendaftaran pemilih (15,5%). Sebagian kecil petugas juga mengeluhkan masalah dana sebagai kendala yang mereka hadapi.

Sebagian besar petugas (65,9%) mengaku belum melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Padahal coklit merupakan proses penting untuk memperbaiki kualitas data pemilih (DP4), yang menurut jadwal seharusnya berlangsung dari tanggal 7 Juni – 20 Juli 2008. Proses pendaftaran pemilih juga terkendala oleh masih adanya struktur penyelenggara Pemilu – mulai dari KPUD, PPK hingga PPS di sebagian daerah yang belum terbentuk. Di Kabupaten Jayawijaya, misalnya, Ketua KPUD belum dilantik hingga laporan ini diturunkan. Contoh lainnya di desa Mambowi, Kecamatan Manokwari, surat pelantikan PPS baru diajukan ke KPUD tanggal 8 Agustus 2008. Padahal, menurut ketentuan normatif KPU (Peraturan KPU No. 10 dan 20 Tahun 2008), kelembagaan penyelenggara Pemilu di daerah sudah harus terbentuk pada 4-6 Mei untuk PPK, 4-6 Juni untuk PPS, dan 6 Juni s/d 6 Agustus untuk PPDP.

Ketika wawancara di lapangan, beberapa petugas juga mengatakan kurang memadainya instruksi dari pihak penyelenggara pemilu di atasnya tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan proses penyusunan DPS. Kasus yang terjadi di Desa Panteriek, Leung Bata, Aceh, misalnya, sampai laporan ini disusun (11 Agustus 2008) petugas kelurahan/desa belum mendapatkan tugas dari kecamatan setempat untuk membuat DPS. Karena alasan ini, proses penyusunan DPS di desa tersebut diperkirakan baru akan selesai pada tanggal 30 Agustus 2008 – terlewat jauh dari tenggat waktu sebagaimana seharusnya.

# LP3ES

Alasan teknis juga mewarnai masalah di lapangan, khususnya dengan terlambatnya penerimaan data. Di Kelurahan Penggilingan (Cakung) dan Kampung Tengah (Kramatjati) Jakarta Timur, misalnya, data baru diterima oleh PPS tanggal 27 Juli. Padahal menurut ketentuan normatif KPU, proses coklit harus berakhir pada 20 Juli 2008. Hal ini berimplikasi pada terlambatnya proses *entry* data DPS, sehingga mengakibatkan pengumuman DPS tidak tepat waktu. Di wilayah DKI Jakarta sekalipun yang relatif mudah dijangkau dan dekat dengan pusat informasi, sebagian besar baru memasang DPS pada tanggal 11 Agustus 2008.

Lebih dari itu, kebingungan terhadap data mana yang akan dijadikan DPS juga terjadi di sejumlah tempat. Selain itu, ketidakkonsistenan kualitas data kependudukan (DP4) dan kurangnya waktu untuk melakukan pencocokan dan penelitian, juga menjadi sebab mengapa banyak petugas lapangan ragu untuk memasang DPS sesuai jadwal. Lebih dari itu, tidak semua petugas PPK dan PPS merasakan adanya keterdesakan waktu untuk segera memasang DPS di tempat-tempat umum, walaupun data tersebut masih perlu banyak pembenahan. Hal ini berimplikasi terhadap waktu yang dimiliki masyarakat untuk mengecek daftar menjadi berkurang. Walaupun di beberapa daerah DPS tidak atau masih belum dipasang, sebagian besar (93.9%) pemantau LP3ES diperbolehkan mengakses and mengaudit DPS ataupun data lain yang nantinya akan digunakan sebagai DPS. Hasil audit ini akan diumumkan di laporan lengkap ADP.

Mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, LP3ES mengusulkan beberapa rekomendasi kepada KPU sebagai berikut:

1. KPU sebaiknya mengintensifkan mekanisme internal monitoring selama proses penyusunan daftar pemilih. KPU perlu mengevaluasi secara berkelanjutan kondisi dan tantangan yang dihadapi struktur di lapangan, agar dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan dan dapat menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas.
2. KPU hendaknya mempertimbangkan untuk memperpanjang masa pengumuman DPS dengan memperhitungkan hari yang efektif. Hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap berbagai kondisi objektif lapangan yang menunjukkan ketidaksiapan aparat penyelenggara Pemilu di tingkat bawah, sekaligus sebagai penggantian terhadap masa pengumuman dan pemberian masukan oleh masyarakat yang telah berkurang karena ketidaksiapan tersebut.
3. KPU jangan terburu-buru untuk segera memfinalisasi daftar pemilih. Jika memang hasil pantauan dan evaluasi internal KPU menunjukkan bahwa ternyata dibutuhkan waktu yang lebih panjang untuk memperbaiki daftar pemilih, KPU hendaknya mempertimbangkan untuk memperpanjang waktu penyusunan daftar pemilih. Kualitas daftar pemilih hendaknya juga dikedepankan daripada sekedar memenuhi jadwal yang sudah ditetapkan, mengingat pemilu masih akan dilaksanakan delapan (8) bulan lagi.

Hasil lengkap Audit Daftar Pemilih terkait dengan akurasi, kelengkapan, keterkinian daftar pemilih, beserta aspek-aspek lainnya, akan disampaikan dalam acara jumpa pers pada tanggal 19 Agustus 2008 pukul 10.00 WIB di Mario's Place, Menteng Huis Lantai 2, Jl. Cikini Raya no. 2-4 Menteng, Jakarta Pusat.

***Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:***

- **LP3ES:** Fajar Nursahid, LP3ES Program Manager ADP (021-5674211 / 0815-8049385 / [phl3@lp3es.or.id](mailto:phl3@lp3es.or.id) )
- **NDI:** Anastasia S., NDI Program Manager Pemilu (021-3107154, 0811-980804, [Asoeryadinata@ndi.org](mailto:Asoeryadinata@ndi.org))
- **English:** Paul Rowland (0811-933911, [Paulr@ndi.org](mailto:Paulr@ndi.org) )

\*\*\*\*\*